

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian koperasi ini belum menerapkan kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam perhitungan pajak dikarenakan akan berpengaruh pada besarnya pajak yang akan dibayarkan. Setelah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka hasil dari rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dapat dijelaskan bahwa hasil tersebut terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam koreksi fiskal yang dilakukan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya koreksi negatif pada akun pendapatan jasa bank sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh. Sedangkan untuk biaya terdapat biaya bingkisan dikoreksi positif karena pemberian imbalan sehubungan dengan pekerja atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan yang sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Dengan adanya koreksi tersebut terjadi selisih lebih bayar jika pengakuan pendapatan dikoreksi sesuai dengan UU PPh, pada tahun 2020 ada selisih sebesar Rp53.521 dan tahun 2022 sebesar Rp57.318. Sehingga hal ini mempengaruhi Sisa Hasil Usaha yang akan diperoleh oleh koperasi.

5.2. Saran

1. Sebaiknya dalam perhitungan pajak menggunakan sistem dan juga dilakukan

secara online agar sistem pembayaran lebih cepat.

2. Melakukan konsultasi dan pelatihan perpajakan mengenai pajak penghasilan untuk koperasi
3. Menjalinkan kerjasama antar koperasi terutama mengenai perpajakan

